

**AKTOR NON NEGARA DALAM FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:  
KONTESTASI DAN KOLABORASI**



Oleh:

Tri Wahyuni, S.E.

NIM : 17200010124

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)  
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik (IPKP)

**YOGYAKARTA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wahyuni, S.E.  
NIM : 17200010124  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



*Tri Wahyuni*  
Tri Wahyuni, S.E.  
17200010124

## PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wahyuni, S.E.  
NIM : 17200010124  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2019  
Saya yang menyatakan,



Tri Wahyuni, S.E.  
17200010124



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DPPs/PP.009/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : AKTOR NON-NEGARA DALAM FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:  
KONTESTASI DAN KOLABORASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI WAHYUNI, S.E  
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010124  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
NIP. 19700528 199403 1 002

Penguji II

Najib Kailani, S.Fil.L., M.A., Ph.D.  
NIP. 19780924 000000 1 301

Penguji III


Ro'fan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Pascasarjana

Direktur



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**AKTOR NON-NEGARA DALAM FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA:  
KONTESTASI DAN KOLABORASI**

Yang ditulis oleh :

Nama : Tri Wahyuni  
NIM : 17200010124  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A)*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Pembimbing

  
Najib Kailani, S.Fil.I, MA, Ph.D

## ABSTRAK

Kondisi negara yang lemah pasca Orde Baru diduga melatarbelakangi aktor non-negara hadir menggantikan peran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan filantropi Islam. Fauzia menyebutkan bahwa ketika negara dalam keadaan yang lemah maka lembaga filantropi akan cenderung menguat. Sebaliknya ketika negara kuat, lembaga filantropi akan cenderung melemah, namun masih tetap melakukan gerakan. Oleh karena itu, aktor non-negara sering disebut sebagai pengganti peran negara (*substitutionary*). Pasca reformasi, lembaga filantropi berbasis keagamaan (*Faith Based Organiations/FBOs*) muncul semakin masif di Indonesia. Namun, setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga filantropi Islam non-negara berfragmentasi kedalam dua sisi, yaitu berkolaborasi atau berkontestasi terhadap negara. Tesis ini bertujuan untuk mengungkap motif-motif lembaga filantropi non-negara dalam memahami kedua kecenderungan tersebut, terutama terhadap kebijakan negara melalui UU No 23 tahun 2011.

Tesis ini menggunakan data hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan kurang lebih selama enam bulan (Februari-Juli 2019) melalui observasi dan wawancara kepada kepala atau manajer lembaga filantropi Islam non-negara di Yogyakarta. Objek kajian yang diangkat adalah PPPA-Daqu, DT-Peduli, PKPU-HI, BMT Tamzis, BMT Beringharjo, dan BMT BIF. Tesis ini menunjukkan bahwa aktor non-negara yang tampil dalam publik mengisi kekosongan negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam posisi ini, aktor non negara dan negara saling memiliki peran yang kuat, dan menginginkan yang lain berada dibawahnya. Lembaga filantropi Islam non-negara cenderung berkolaborasi dengan negara terutama dalam isu kesejahteraan sosial (*social welfare*), dan berkontestasi terutama pasca terbitnya UU N 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tesis ini berkontribusi dalam diskusi di kalangan akademis tentang aktor non-negara dan filantropi Islam. Studi ini berargumentasi bahwa aktor non-negara merupakan aktor penting untuk membantu negara mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama melalui gerakan filantropi Islam. Selain itu, munculnya aktor non negara yang berfragmentasi dalam kolaborasi atau kontestasi dapat dipahami sebagai perubahan baru antara hubungan sipil dan negara, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat dalam isu kesejahteraan sosial (*social welfare*) di Indonesia.

**KATA KUNCI:** Aktor non-negara, Filantropi Islam, kesejahteraan sosial.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zer
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah



### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati كريم	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
dammah + wawu mati فروض	ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis	au
fathah + wawu mati قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a`antum
اعدت	ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh*

*Alhamdulillahirobilalaamiin*, tesis dengan judul” Aktor Non-negara dalam Filantropi Islam: Kontestasi dan Kolaborasi” ini telah selesai penulis susun dengan upaya terbaik sebagaimana hasilnya saat ini. Penulis mengambil tema aktor non-negara dan filantropi Islam dalam tesis ini dengan harapan dapat memberikan sumbangsih bagi berbagai elemen akademis, pemerintah, maupun masyarakat umum agar dapat menjadi bahan literasi baru terhadap kajian filantropi Islam di Indonesia. Ketertarikan penulis untuk mengembangkan ide filantropi Islam dalam tulisan ini berawal dari beberapa hasil kajian yang disampaikan dosen dalam bangku perkuliahan. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada para dosen yang telah memberikan pengajaran dan materi yang luar biasa dalam aktivitas perkuliahan selama ini. Ihwal tersebut turut membuka wawasan penulis terkait kajian-kajian yang sebelumnya penulis tidak fahami bahkan tidak kenali.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tema filantropi Islam merupakan kajian yang masih relatif baru di Indonesia. Hampir sebagian besar kajian mengenai tema filantropi Islam tidak terlepas dari studi sebelumnya, terutama terhadap studi yang dilakukan Amelia Fauzia, Hilman Latief, dan Minako Sakai. Meskipun tidak sepenuhnya dapat keluar dari diskursus filantropi Islam yang dikaji oleh penulis sebelumnya, tesis ini memiliki gagasan baru dalam kajian filantropi Islam di Indonesia. Penulis merasa sangat beruntung dipertemukan dengan Dr. Najib Kailani sebagai Dosen Pembimbing yang sangat baik, cakap, dan begitu kritis dan

sangat inovatif terhadap kajian-kajian dengan ini. Sehingga melalui bimbingan beliau penulis mengucapkan banyak terimakasih, melalui sudut pandang yang digunakan, referensi, hingga cara penyajian dalam setiap bab tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dari beliau.

Dalam menyelesaikan studi magister ini tentunya penulis tidaklah berjuang seorang diri, melainkan terdapat peran orang-orang yang luar biasa yang berada di sekeliling penulis. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Prof. Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Direktur Pascasarjana. Ibu Ro'fah BSW., Ph.D., dan Dr. Roma Ulinuha, M.Hum., sebagai ketua dan sekretaris prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS). Seluruh dosen-dosen di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga seperti Dr. Najib Kailani, Dr. Norma Permata, Dr. Sunarwoto, Dr. Muhamamd Yunus, dan lainnya yang sangat inspiratif bagi penulis terutama dalam proses belajar mengajar selama di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Kedua, kepada teman-teman, kerabat, dan kolega yang telah mendukung dan membersamai penulis kurang lebih selama dua tahun terkakhir, konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) angkatan 2017 dan KMP (Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) 2018-2019. Ketiga, kepada sahabat terbaik yang telah memberikan dukungan dan doa sealama ini. Sahabat Kosan Bahagia (Yunia, Wulan, Desi, dan Reni) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, dan juga menjadi saksi perjuangan penulis dari masa sarjana hingga magister. Semoga ucapan terimakasih, sayang, dan hormat penulis mengukuhkan persahabatan kita hingga

akhir hayat. Selain itu, sahabat Kosan Solihah (Yayuk, dan Eni), dan keluarga angkatku (Umik, Abah) yang selalu mendukung penulis untuk bersemangat menempuh pendidikan.

Terakhir, untuk keluargaku tercinta. Do'a dan dukungan yang selalu diberikan selama ini telah menjadi modal bagi penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi hingga jenjang magister. Untuk Mas Agus, Mbak Tuti yang telah begitu berjasa selain sebagai kakak juga sebagai pengganti orang tua bagi penulis. Bapak dan Adik-adik (Wida Riani, dan Wahyu) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis. Terimakasih dan ucapan penuh suka cita ini penulis haturkan, semoga dengan gelar magister yang diperoleh melalui rampungnya tesis ini menjadikan penulis sebagai orang yang lebih santun, tekun, dan mawasdiri dengan ilmu yang diperoleh.

Penulis menyadari dalam tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, serta pengembangan penelitian selanjutnya sangat dibutuhkan. Akhir kata, "Sebaik-baik tulisan adalah tulisan yang bermanfaat bagi orang lain". Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besar-besarnya.

Wassalammualaikum warrahmatullahi wabarrokatur

Yogyakarta, 29 Agustus 2019  
Penulis

TRI WAHYUNI  
NIM:17200010124

**MOTTO**

“Knowledge is the life of the mind”

-Abu Bakar-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini penulis persembahkan teruntuk KELUARGAKU TERCINTA terutama  
AYAH dan KAKAK serta SAHABATKU TERSAYANG**

Terima kasih tiada terhingga atas pengorbanan, kasih sayang, dan do'a yang selalu  
dihaturkan.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
MOTTO .....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
GLOSARIUM.....	xxiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis.....	16
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
Pengantar .....	26
A. Negara dan Kesejahteraan: Wacana Model Kesejahteraan Campuran ( <i>welfare pluralism</i> ) di Indonesia .....	27

B. Kemunculan Aktor Non-negara dan Filantropi Islam .....	32
1. Fase Pra-Kemerdekaan .....	37
2. Fase Pasca-Kemerdekaan.....	42
C. Wacana Zakat di Indonesia .....	50
D. Islamisasi dan Filantropi Islam.....	54
1. Dompot Dhuafa: Kelembagaan Filantropi Islam Non-negara .....	54
2. Dompot Dhuafa: Mediator Aktor Non-negara dan Negara .....	59
E. Filantropi Islam dan Wacana Pembangunan .....	65
F. Filantropi Islam: Sentralisasi Kelembagaan dan Gejolak Filantropi Global .....	71
G. Tantangan Filantropi Islam: Budaya Tradisional dan Peran Media Baru.....	75
Kesimpulan .....	79
BAB III : LEMBAGA FILANTROPI ISLAM NON-NEGARA DAN KONTESTASINYA .....	82
Pengantar .....	82
A. BMT Berigharjo.....	83
1. BMT Beringharjo: Sejarah dan Perkembangan <i>Baitul Maal</i> .....	83
2. BMT Beringharjo: Optimalisasi Pengumpulan Filantropi Islam .....	85
3. BMT Beringharjo: Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Filantropi Islam .....	89
4. BMT Beringharjo dan Kontestasinya dalam Filantropi Islam .....	91
B. Daarut Tauhid Peduli (DT-Peduli).....	97
1. DT-Peduli: Gerakan Dakwah dan Kelembagaan Filantropi .....	97
2. DT-Peduli: Pengumpulan dan Pendayagunaan Dana Filantropi Islam.....	100
3. DT-Peduli: Kontestasi terhadap Negara dalam Filantropi Islam .....	106
4. DT-Peduli: Kontestasi dan Kolaborasi Antar Aktor Non-negara .....	110
C. PKPU Human Initiative (PKU-HI) Yogyakarta.....	114
1. PKPU-HI: Gerakan Sporadis Mahasiswa dan Kelembagaan Filantropi Islam .....	114
2. PKPU-HI: Transformasi Filantropi Islam menjadi Lembaga Kemanusiaan.....	116
3. PKPU-HI: Penghimunan Dana Filantropi Islam.....	119
4. PKPU-HI: Pendayagunaan Dana Filantropi Islam .....	121
5. PKPU-HI:Kontestasinya terhadap Negara dalam Filantropi Islam .....	125
6. PKPU-HI:Kontestasinya dan Kolaborasi terhadap Masyarakat.....	127
Kesimpulan .....	129

BAB IV : AKTOR NON NEGARA DAN KOLABORASINYA.....	132
Pengantar .....	132
A. BMT TAMZIS .....	133
1. Gerakan Muslim Modernis dan Kelembagaan Filantropi Islam .....	133
2. BMT TAMZIS: Perkembangan Pengumpulan Dana Filantropi .....	136
3. BMT TAMZIS: Pendistribusian dan Pendayagunaan Filantropi Islam .....	140
4. BMT TAMZIS: Kolaborasi antar FBOs Non-negara dan Negara .....	144
B. PPPA Daarul Quran (PPPA-Daqu) .....	148
1. PPPA-Daqu: Geliat Dakwah dan Sedekah hingga Kelembagaan Filantropi Islam.....	148
2. PPPA-Daqu: Pengumpulan Dana Filantropi Islam .....	151
3. PPPA-Daqu: Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Filantropi .....	153
4. PPPA-Daqu: Filantropi Islam dan Sinergitasnya terhadap Negara.....	156
5. PPPA-Daqu dan Kontestasinya terhadap Masyarakat .....	160
C. BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) .....	162
1. BMT BIF: Perkembangan Filantropi Islam dalam BMT BIF.....	162
2. BMT BIF: Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Filantropi Islam .....	165
3. BMT BIF Keterbukaan Terhadap Peran Swasta dan Pemerintah .....	169
4. BMT BIF: Kotestasi antar Aktor Non-negara dan Masyarakat .....	171
Kesimpulan .....	173
 BAB V : PENUTUP .....	 175
A. Kesimpulan .....	175
B. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA .....	182
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	189

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Analisis .....	20
Gambar 2.1 Avontur gerakan sipil dan filantropi Islam .....	36
Gambar 2.2 Layanan Zakat melalui Startup .....	78
Gambar 3.1 Lingkup Penghimpunan dana Filantropi BMT Beringharjo .....	87
Gambar 3.2 Pendayagunaan dana Filantropi BMT Beringharjo .....	<u>89</u>
Gambar 3.3 BMT Beringharjo dan Kontestasinya .....	<u>92</u>
Gambar 3.4 Metode pengumpulan dana filantropi DT Peduli .....	<u>102</u>
Gambar 3.5 Program Pendayagunaan Dana Filantropi DT Peduli .....	105
Gambar 3. 6.Kegiatan dakwah oleh Aa Gym pendiri DT Peduli.....	112
Gambar 3. 7 Pengembangan Program Filantropi Berbasis Kemanusiaan PKPU-HI .....	<u>118</u>
Gambar 3. 8 Program pemberdayaan masyarakat dalam PKPU-HI Yogyakarta .....	123
Gambar 4.1 Pengumpulan dana filantropi TAMZIS .....	136
Gambar 4.2 Perkembangan Metode pengumpulan dana filantropi BMT TAMZIS tahun 2015 - 2018 .....	137
Gambar 4.3. Pendistribusian Dana Filantropi BMT TAMZIS .....	141
Gambar4.4 Program Pentasyarufan Dana Filantropi BMT BIF .....	167



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perolehan dana filantropi melalui ZIS Nasional 2012-2017 .....	68
Tabel 2.2 Pendayagunaan ZIS secara nasional oleh BAZNAS tahun 2016-2017 .....	69
Tabel 2.3 Pengumpulan ZIS berdasarkan organisasi Tahun 2016 - 2017 .....	70
Tabel 3.1 Pendayagunaan dana Filantropi pada program retail PKPU-HI Yogyakarta awal tahun 2019 .....	120
Tabel 3.2 Isu Kontestasi Aktor non-negara terhadap Negara dalam Praktik Filantropi Islam .....	<u>129</u>
Tabel 4 .1 Pengumpulan dana filantropi TAMZIS Tahun 2015 - 2017 .....	<u>139</u>
Tabel 4.2 Program pendayagunaan filantropi Islam BMT TAMZIS .....	142
Tabel 4.3 Pendistribusian filantropi Islam BMT TAMZIS tahun 2015 - 2017.....	143
Tabel 4.4 Bentuk kolaborasi TAMZIS dan negara dalam praktik filantropi Islam .....	<u>147</u>
Tabel 4.5 Perkembangan Metode Pengumpulan Dana Filantropi Baitul <i>PPPA- Daqu</i> Tahun 2018 .....	<u>152</u>
Tabel 4.6 Modul Program dan Jumlah Pemanfaat Dana Filantropi melalui PPPA- Daqu per Juni 2019 .....	<u>154</u>
Tabel 4.7 Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Filantropi <i>baitul maal</i> BMT BIF Tahun 2016 - 2018 .....	<u>168</u>

## DAFTAR SINGKATAN

ACT	: Aksi Cepat Tanggap
ASKES	: Asuransi Kesehatan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAZ	: Badan Amil Zakat
Bapelurzam	: Badan pelaksanaan urusan zakat Muhammadiyah
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BIF	: Bina Ikhsanul Fikri
BKFPMI	: Badan Koordinasi Forum Penanaman Modal Indonesia
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BMI	: Baitul Maal Indonesia
BIF	: Bina Ikhsanul Fikri
BMT	: <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>
BSMI	: Bulan Sabit Merah Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CIDES	: <i>Center Information and Development Studies</i>
DAKAB	: Dana Abadi Karya Bakti
<i>Damandiri</i>	: Dana Sejahtera Mandiri
DBN	: Daqu Bisnis Nusantara
DD	: Dompot Dhuafa
DSUQ	: Dompot Sosial Ummul Qura
<i>Dharmais</i>	: Dharma Bhakti Sosial DKI
DT	: <i>Daruut Tauhiid</i>
Daqu	: Daruul Quran
FOZ	: Forum Organisasi Zakat
FBOs	: <i>Faith Based Organizations</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
<i>IDB</i>	: <i>Islamic Development Bank</i>
KISPA	: Komite Indonesia Untuk Solidaritas Palestina
KMA	: Keputusan Menteri Agama
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LAZNAS	: Lembaga Amil Zakat Nasional
LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MES	: Masyarakat Ekonomi Syariah
MMS	: Misi Medis Suriah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MTQ	: Musabaqah Tilawatil Quran
MU	: Muhammadiyah

NU	: Nahdatul Ulama
OPZ	: Organisasi Pengumpul Zakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PBMT-I	: Perhimpunan BMT se-Indonesia
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PINBUK	: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Keci
PKH	: Program Keluarga Harapan
PMI	: Palang Merah Indonesia
PIC	: <i>Person in Charge</i>
RAT	: Rapat Akhir Tahun
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
SDGs	: <i>Sustanaible Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPA	: Program Pembibitan Penghafal Al-Quran
PKPU	: Pos Keadilan Peduli Umat
RI	: Republik Indonesia
Rp	: Rupiah
RZI	: Rumah Zakat Indonesia
SK	: Surat Keputusan
Ust	: Ustaz
WS	: Waroeng Steak
YGRDS	: Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan/Dana Sehat
ZIS	: Zakat Infak Sedekah
ZISWAF	: Zakat Infak Sedekah dan Wakaf

## GLOSARIUM

<i>Asnaf</i>	: Golongan yang berhak menerima zakat
<i>Baitul maal</i>	:Penyalur dana sosial
<i>Charity</i>	: Karitas (Sumbangan)
<i>Covering</i>	: Menutupi
<i>Funding</i>	: Pendanaan
<i>Fundraising</i>	: Penggalangan dana
<i>Gap</i>	: Kesenjangan atau jurang pemisah
<i>Highlight</i>	: Hal penting
<i>Inklusif</i>	: Cara orang memandang perbedaan yang ada
<i>Microfinance</i>	:Keuangan mikro (kecil)
<i>Mobile phone</i>	: Telepon genggam
<i>Mustahiq</i>	: Orang yag berhak menerima zakat
<i>Muzakki</i>	: Orang yang wajib membayar zakat
<i>Pentasyarufan</i>	: Penyaluran dana zakat
<i>Philanthropy</i>	: Kedermawanan
<i>Sustainable</i>	: Keberlanjutan
<i>Spin-off</i>	: Hasil pemisahan dari organisasi
<i>Startup</i>	:Perintisan bisnis berbasis internet/teknologi
<i>Stunting</i>	: Kondisi tinggi badan dibawah rata-rata orang normal
<i>Syari'ah</i>	: Aturan agama
<i>Tabligh Akbar</i>	: Kegiatan ceramah yang kepada masyarakat luas
<i>Voluntasm</i>	: Kerelawanan
<i>Website</i>	: Situs internet



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih terus diperdebatkan di kalangan penggiat filantropi Islam. Undang-Undang yang merupakan hasil revisi dari UU No 38 tahun 1999, oleh sebagian pihak dianggap melemahkan peran dan membatasi ruang gerak aktor non-negara dalam praktik filantropi Islam.<sup>1</sup> Namun, sebagian pihak menganggap bahwa kemunculan Undang-Undang tersebut dipandang sebagai upaya negara untuk mengelola dana zakat secara nasional yang lebih baik, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, upaya sentralisasi zakat yang dilakukan oleh negara melalui BAZNAS dipandang oleh sebagian pihak sebagai langkah pemerintah untuk mencairkan ketegangan di antara organisasi zakat berbasis negara (Badan Amil Zakat/BAZ) dengan berbasis sipil (Lembaga Amil Zakat/LAZ), yang hingga saat ini masih cukup mengemuka di ruang publik Indonesia.

Tesis ini berusaha menelaah tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor non-negara yaitu FBOs (*Faith Based Organizatios*) dalam menyikapi kebijakan negara terutama pasca diberlakukannya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diskusi akademik tentang aktor non-negara dalam gerakan filantropi Islam

---

<sup>1</sup>Bambang Suherman, "Gerakan Zakat Indonesia Tumbuh dan Besar Bersama," *Republika.co.id* (Kamis, 01 Februari 2018) di bawah "settings," <https://m.republika.co.id/amp/p3ges1423>. Di akses pada 2 Juli 2019.

dapat ditelisik dari tulisan para sarjana sebelumnya seperti Tugal,<sup>2</sup> Van Bruinessen,<sup>3</sup> Benthall,<sup>4</sup> dan Mittermaire.<sup>5</sup>

Cihan Tugal mengembangkan diskusi gerakan filantropi Islam kepada dua kategori yaitu berbasis komunitarian dan pasar.<sup>6</sup> Lembaga filantropi dengan kelembagaan yang mapan (filantropi modern) umumnya berbasis pasar. Ihwal tersebut dicirikan dalam upaya mendistribusikan kesejahteraan disertai upaya birokratisasi (kelembagaan), program-program yang terstruktur, dan bersifat jangka panjang (*long term*) yang berkelanjutan (*sustainable*). Di satu sisi, gerakan filantropi dalam bentuk karitas (*charity*) mengarah pada sifat yang komuniarian, mengedepankan aspek volunterisme dan kecepatan, serta bersifat jangka pendek (*short term*).<sup>7</sup>

Berbeda dengan Tugal, Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa aktor non-negara muncul secara masif dipengaruhi oleh klaim bahwa negara sudah tidak lagi mampu mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat secara baik.<sup>8</sup> Sistem neoliberalisme diduga mengambil peran terhadap gejolak dunia baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Ihwal tersebut mengakibatkan terjadinya krisis secara besar-

---

<sup>2</sup> Cihan Tugal, "Contesting Benevolence: Market Orientations Among Muslim Aid Providers in Egypt." *Qualitative Sociology* 36, No 2, (2013), 141-159.

<sup>3</sup> Martin van Bruinessen, dalam prawacana Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017)

<sup>4</sup> Jonathan Benthall, "Financial Worship: The Quranic Injunction To Almsgiving," *The Journal Of The Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1999), Pp. 27-42.

<sup>5</sup> Amira Mittermaier, "Beyond Compassion: Islamic Voluntarism In Egypt," *American Ethnologist*, Vol. 41, No. 3, Pp. 518-531.

<sup>6</sup> Ibid., Cihan Tugal, "Contesting Benevolence,".

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Martin van Bruinessen, dalam prawacana Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), xi.

besarnya, sehingga pada akhirnya semakin membuka jarak antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar, tingginya tingkat pengangguran, dan masalah lainnya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan muncul masyarakat kelas menengah baru yang menguasai sektor ekonomi. Ihwal tersebut digambarkan oleh Van Bruinessen sebagai dampak dari neoliberalisme. Di tengah gejolak neoliberalisme yang semakin menguat, negara tidak menaruh perhatian pada masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga pada akhirnya peran ini diambil oleh sektor swasta untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kelas bawah. Beberapa aktor non-negara atau sektor swasta transnasional yang muncul pada saat itu seperti *Muslim Relief* dan *Muslim Aid*. Organisasi-organisasi tersebut secara aktif terlibat dalam merespon isu-isu kebencanaan dan penanggulangan darurat.<sup>9</sup>

Amira Mittermaier melalui tulisannya yang berjudul *Beyond Compassion: Islamic Voluntarism in Egypt* mengkaji tentang bagaimana kehadiran lembaga-lembaga kedermawanan (filantropi Islam) sangat erat kaitannya terhadap volunterisme.<sup>10</sup> Ia mengamati aktivitas kerelawanan di Resela, salah satu lembaga kedermawanan di Mesir. Lembaga tersebut memahami pentingnya tindakan sukarela (volunterisme) di lembaga kedermawanan. Kajian Mittermaier berusaha memberikan tanggapan terhadap wacana kedermawanan yang berkembang dalam dunia sekuler. Dalam pandangan sekuler, volunterisme dalam aktivitas kedermawanan (filantropi Islam) sebagai tindakan yang tidak menusiawi. Oleh karena itu, Mittermaier menyebutkan

---

<sup>9</sup> Ibid., xiii.

<sup>10</sup> Amira Mittermaier, "Beyond Compassion: Islamic Voluntarism In Egypt," *American Ethnologist*, Vol. 41, No. 3, Pp. 518–531.

bahwa kegiatan kedermawanan di Resela justru sering dibersamai dengan aksi sukarela individu Muslim, volunterisme dianggap sebagai tujuan dari Muslim untuk membantu orang lain, mendapatkan balasan dari Tuhan berupa surga, dan juga dasar dari kewajiban agama (*Self, God, Religious Duty*).<sup>11</sup>

Sama seperti para sarjana sebelumnya, Jonathan Benthall menjelaskan bahwa munculnya aktor non-negara karena ketidakmampuan negara dalam memberikan jaminan sosial kesejahteraan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Benthall menjelaskan bahwa aktor non-negara lebih efektif memberikan layanan kesejahteraan dari pada negara. Dia memberikan contoh kasus ketidakhadiran negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat Mesir. Bencana banjir besar yang melanda Mesir di tahun 1994 menunjukkan respon pemerintah yang sangat lambat dan tidak efektif, di sisi lain gerakan persaudaraan Muslim (*Muslims Brotherhoods*) dan beberapa organisasi non-negara mengambil langkah cepat dan efektif dalam membantu korban banjir.<sup>12</sup>

Dalam konteks Indonesia, kajian filantropi Islam telah banyak dikaji oleh sejumlah sarjana seperti Fauzia,<sup>13</sup> Latief,<sup>14</sup> dan Sakai.<sup>15</sup> Amelia Fauzia mengamati aktor non-negara dalam praktik filantropi Islam sebagai pengganti peran negara.

---

<sup>11</sup> Amira Mittermaier, "Beyond Compassion: Islamic Voluntarism In Egypt," *American Ethnologist*, Vol. 41, No. 3, Pp. 518–531.

<sup>12</sup> Jonathan Benthall, "Financial Worship: The Quranic Injunction To Almsgiving," *The Journal of The Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1999), 28.

<sup>13</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016) xxxi.

<sup>14</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

<sup>15</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018).

Hubungan yang terbangun antara keduanya digambarkan melalui argumentasinya bahwa gerakan masyarakat sipil sebagai aktor non-negara semakin menguat ketika negara dalam posisi yang tidak stabil atau lemah, dan bahkan digunakan untuk menentang kekuasaan negara. Sebaliknya, ketika negara kuat, gerakan sipil atau aktor non-negara cenderung melemah, tetapi tetap mencari cara untuk melanggengkan kegiatannya dalam ruang publik, khususnya dalam mentransfer wacana kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>16</sup>

Sama seperti Fauzia, Hilman Latief dalam tulisannya menyebutkan bahwa aktor filantropi Islam non-negara muncul ketika negara tidak mampu memberikan jaminan sosial di masyarakat. Pada akhir dekade 1990-an, bencana krisis moneter yang terjadi di Indonesia menyebabkan negara tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat dengan baik, dan bahkan negara sendiri harus bertahan dalam gejolak ekonomi, sosial, hingga politik.<sup>17</sup> Aktor non-negara menjadi sangat kuat dalam menggantikan peran negara, menyediakan kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan, hingga bantuan dana tunai yang bersifat langsung dan cepat.

Sarjana lain yang juga menaruh perhatian pada gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Minako Sakai. Dalam argumentasinya, Sakai menyebutkan bahwa aktor non-negara dimunculkan dengan harapan akan berkolaborasi dengan negara, namun aktor non-negara berdiri sendiri dengan anggapan bahwa negara yang lemah

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Hilman Latief, "Health provision for the poor: Islamic aid and the rise of charitable clinics in Indonesia," *Taylor & Francis, Ltd., South East Asia Research*, Vol. 18, No. 3 (September, 2010), pp. 503-553504.

tersebut tidak dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dan pada akhirnya mengambil peran negara dengan mendistribusikan dana filantropi Islam untuk menuntaskan kemiskinan, pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.<sup>18</sup>

Para sarjana terdahulu cenderung memberikan perhatian pada wacana kemunculan aktor non-negara dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mereka mengungkapkan bahwa kemunculan aktor non-negara dalam praktik filantropi Islam dikarenakan ketidakmampuan negara untuk melakukan tanggung jawabnya, seperti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tersedianya kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur yang memadai.

Meskipun penulis setuju dengan analisis-analisis mengenai perkembangan filantropi oleh para sarjana terdahulu, namun kebanyakan sarjana kurang memberikan perhatian pada perjalanan aktor non-negara pada era belakangan ini. Kebijakan pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2011 menjadi penegas kekuasaan dan dominasi gerakan filantropi Islam di bawah negara yaitu BAZNAS. Namun, upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan zakat yang sejatinya bertujuan untuk menertibkan gerakan-gerakan filantropi ilegal, justru diduga terindikasi politisasi dan juga berpotensi penyelewengan dana filantropi oleh oknum-oknum pemerintahan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018) 9.

<sup>19</sup> Wawan setiawan, "Korupsi Dana Badan Amil Zakat Rp 6,5 Miliar, Empat Orang Ditahan Polisi." Dirilis pada tanggal 10 Juli 2017 dalam "settings"

Oleh karena itu, berkembangnya lembaga filantropi Islam non-negara mengindikasikan bahwa disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, disisi lain wacana kesejahteraan masyarakat juga mendorong lembaga filantropi Islam non-negara untuk berinteraksi dengan Negara. Untuk mengisi kekosongan itu, tesis ini berupaya menganalisis upaya-upaya yang dilakukan aktor non-negara dalam filantropi Islam terhadap peran negara melalui kebijakan pengelolaan zakat.

Tesis ini berargumen bahwa pasca berlakunya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran aktor non-negara tidak lantas melemah. Pada saatnya, antara aktor non-negara dan negara saling melakukan kolaborasi. Meskipun demikian, antara keduanya masih terdapat ruang kontestasi. Oleh karena itu, dua hal ini yaitu kolaborasi dan kontestasi di antara aktor non-negara dan negara menjadi perhatian penulis untuk mengisi ruang kosong dalam diskusi filantropi Islam di Indonesia.

Untuk melihat bagaimana aktor non-negara berkolaborasi dan berkontestasi terhadap negara, penelitian ini mengambil studi kasus pada enam lembaga berbasis keagamaan (*Faith Based Organizations/FBOs*) yang bermanifesasi sebagai lembaga filantropi Islam dan lembaga keuangan mikro (BMT), di antaranya: PPPA Darul Quran (PPPA-Daqu), Daruut Tauhid Peduli (DT-Peduli), dan (Pos Keadilan Peduli

Umat) PKPU *Human initiative* (PKPU-HI) serta BMT Beringharjo, BMT Tamzis, dan BMT Bina Ikhsanul Fikri (BMT BIF). Keenam objek kajian tersebut diletakkan dalam diskursus kelembagaan filantropi Islam non-negara.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Pertanyaan-pertanyaan penting yang dieksplorasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan filantropi Islam di Indonesia dalam mendistribusikan kesejahteraan?
2. Bagaimana respon lembaga filantropi Islam setelah diterbitkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2011?
3. Bagaimana lembaga filantropi Islam melakukan kontestasi dan kolaborasi dengan negara terutama dalam mendistribusikan kesejahteraan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontestasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam non-negara terhadap kebijakan negara melalui pengelolaan zakat (filantropi Islam), terutama pasca diterbitkannya UU No 23 tahun 2011. Dengan mengungkapkan ihwal tersebut, maka kita dapat melihat posisi lembaga filantropi Islam non-negara pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Dalam ranah akademik, penelitian ini berkontribusi dalam diskursus mengenai lembaga filantropi Islam. Pertama, kajian terdahulu melihat gerakan filantropi Islam dari sudut pandang institusional atau kelembagaan. Kedua, kajian filantropi Islam yang fokus pada aspek sejarah dan perkembangannya di Indonesia.



Dan ketiga, kajian terhadap wacana praktik filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi berbeda yaitu tentang bagaimana lembaga filantropi Islam non-negara berhadapan dengan kebijakan negara terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Diskursus mengenai gerakan filantropi Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kecenderungan, yaitu: filantropi Islam yang dikaji melalui sisi institusionalisasi, filantropi Islam dalam kajian historis, filantropi Islam mengenai kajian praktik dan implementasinya, serta kajian mengenai kedermawanan yang berkaitan erat dengan kerelawanan.

Kecenderungan awal yaitu, studi-studi yang menganalisis perkembangan filantropi Islam dari sisi institusionalisasi atau kelembagaan seperti Retsikas dan Latief. Tulisan Konstantinos Retsikas yang berjudul "*Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights*"(2014) membahas mengenai kelembagaan filantropi yang dipicu oleh perubahan pemahaman terhadap zakat, awalnya hanya sebagai ibadah tahunan dengan orientasi bantuan jangka pendek, menjadi filantropi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berorientasi jangka panjang.<sup>20</sup> Retsikas berpendapat bahwa perubahan yang terjadi berkaitan dengan proses industrialisasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Ihwal tersebut menjadi

---

<sup>20</sup> Konstantinos Retsikas, "Reconceptualizing Social Justice Through Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Right," *Malay World*, No.1.2013.

faktor utama perubahan konfigurasi kelas sosial. Munculnya kelas menengah Muslim seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menjadi penggagas pembaharuan gerakan Islam selang waktu 1970-an hingga 1980-an.<sup>21</sup>

Kemudian, tulisan Hilman Latief yang berjudul *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (2017), tulisan tersebut mengaji tentang kelembagaan dan praktik filantropi Islam dalam Muhammadiyah.<sup>22</sup> Dalam analisisnya Latief menyebutkan ketika gerakan filantropi telah terstruktur dalam konteks kelembagaan yang mapan, program terencana, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sehingga kelembagaan filantropi Islam tersebut tidak banyak di tafsirkan sebagai resistensi kepada negara. Namun, gejolak masif gerakan filantropi Islam secara institusional maupun komunitarian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin justru dapat disebut wujud resistensi terhadap negara, ihwal ketidakmampuannya dalam menuntaskan masalah sosial kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Kecenderungan kedua, diskusi filantropi Islam yang dikaji dari sisi historis. Amelia Fauzia melalui bukunya yang berjudul *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Muslim di Indonesia* (2016) menelaah mengenai praktik filantropi dalam hubungan antara masyarakat sipil dan negara.<sup>24</sup> Melalui tulisannya Fauzia menyebutkan pergerakan filantropi Islam yang didalangi masyarakat sipil

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Fiantropi Islam dan Ideologi Keejahteraan Kaum Modernis*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), xxv.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016).

dipengaruhi oleh kondisi negara dan pemerintahan. Lebih lanjut, Fauzia menelisik perkembangan sejarah filantropi Islam di Indonesia dimulai dari masa kerajaan Islam hingga Indonesia pasca reformasi. Tulisan Fauzia menyimpulkan bahwa masyarakat sipil sebagai pengganti peran negara dalam mentransfer kebutuhan masyarakat. Hubungan yang terjalin dijelaskan ketika kondisi negara yang lemah (tidak stabil) masyarakat sipil mengambil peran kuat, dan sebaliknya ketika negara kuat (stabil) maka gerakan sipil akan melemah, tetapi masih melakukan pergerakan.<sup>25</sup>

Kecenderungan ketiga yaitu, kajian-kajian filantropi yang mengarah pada implementasi dalam praktik filantropi Islam sebagai upaya pembangunan masyarakat dan perwujudan wacana kesejahteraan sosial, seperti yang terdapat dalam tulisan Jonathan Benthall dan Minako Sakai. Benthall melalui tulisannya "*Financial Worship: The Quranic Injunction To Almsgiving*" (1999) mengkaji bagaimana organisasi filantropi Islam (kedermawanan) menginterpretasikan ulang praktik filantropi Islam sesuai Al-Quran dalam pengaturan terhadap kewajiban zakat.<sup>26</sup> Penelitiannya di Timur Tengah dan Afrika Utara memberikan kesimpulan bahwa rekonseptualisasi zakat yang berkembang tidak saja berdasarkan hukum Islam, namun juga dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan dan juga aktivitas kesejahteraan sosial (*social welfare*).

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Jonathan Benthall, "*Financial Worship: The Quranic Injunction To Almsgiving*," *The Journal Of The Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1999), Pp. 27-42.

Kemudian kajian yang dilakukan oleh Minako Sakai melalui buku berjudul *Muslimah, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat* (2018).<sup>27</sup> Sakai mengangkat mengenai praktik filantropi dalam organisasi-organisasi berbasis keagamaan, bagaimana upaya-upaya mereka hingga dapat berfungsi dengan baik untuk melengkapi program-program negara dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat akar rumput. Kemudian, Sakai menggambarkan bahwa organisasi yang berbasis keagamaan ternyata lebih tanggap memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Pasca goncangan dahsyat krisis moneter Asia (tahun 1997-1999) turut merambah ke Indonesia dan menyebabkan kondisi negara semakin tidak stabil. Upaya pemerintah mulai nampak dalam memberikan program-program kepada masyarakat dalam mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, hingga masalah-masalah kebencanaan. Di awal tahun 2000-an, pemerintah mulai menggelintirkan berbagai program kemasyarakatan seperti Asuransi Kesehatan (ASKES), subsidi bahan pokok, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun upaya tersebut semakin tidak optimal dengan jumlah penerima bantuan yang sangat besar. Organisasi-organisasi berbasis agama (*Faith Based Organizations/FBOs*) hadir dan melengkapi negara dalam memberikan pelayanan sosial, khususnya melalui dana-dana keagamaan (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).<sup>28</sup>

Kecenderungan keempat yaitu studi-studi yang menelaah gerakan filantropi Islam dalam wadah kedermawanan dan kerelawanan. Amira Mittermaier dalam

---

<sup>27</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Dompet Dhuafa, 2018) 113.

<sup>28</sup> Ibid.

tulisannya “ *Beyond Compassion: Islamic Voluntarism in Egypt*” (2014) menelaah tentang motif-motif kerelawanan di Resela, merupakan salah satu gerakan kedermawanan di Mesir.<sup>29</sup> Mittermaier mengungkapkan bahwa unsur kerelawanan seperti meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran adalah sebuah sedekah yang diyakini dapat membuka pintu surga, mendapat pahala, dan sebagai dari dasar agama yang bertujuan membantu sesama manusia (kewargaan). Ia menyebutkan kerelawanan bagian tidak terpisahkan dengan wacana filantropi Islam (kedermawanan), namun volunterisme tidak semuanya bermotif agama, tetapi juga sosial dan individual.

Kemudian, penelitian Najib Kailani dalam disertasinya *Aspiring to Prosperity: The Economic Theology of Urban Muslims in Contemporary Indonesia* (2015).<sup>30</sup> Kailani mengkaji bagaimana Muslim menengah urban di Indonesia mengartikan, memahami, dan mempraktikkan teologi ekonomi yaitu matematika sedekah yang dikembangkan Yusuf Mansur. Konsep matematika sedekah diterima dan dikembangkan oleh Yusuf Mansur di kalangan masyarakat muslim menengah khususnya yang bergelut dalam bisnis atau memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diduga ada korelasi antara semangat bisnis (mencari keuntungan) dan berbagi (sedekah). Kailani berargumen bahwa pengaruh matematika sedekah terjadi melalui dua cara, yaitu langsung melalui hubungan pribadi dengan Yusuf Mansur,

---

<sup>29</sup> Amira Mittermaier, “Beyond Compassion: Islamic Voluntarism In Egypt,” *American Ethnologist*, Vol. 41, No. 3, Pp. 518–531.

<sup>30</sup> Najib Kailani, “*Aspiring to Prosperity: The Economic Theology of Urban Muslims in Contemporary Indonesia*,” UNSW, Australia, 2015.

dan tidak langsung melalui publikasi baik dari buku-buku, maupun ceramah yang dilakukan Yusuf Mansur.<sup>31</sup>

Mengarah kepada kajian-kajian di atas, studi ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan fokus gerakan filantropi Islam di Indonesia. Tesis ini memiliki perbedaan dari studi-studi sebelumnya, kajian ini melihat bagaimana gerakan lembaga filantropi Islam non-negara tidak selalu berperan menggantikan negara dalam melayani masyarakat, namun lembaga filantropi Islam non-negara berkolaborasi dengan negara terutama dalam wacana kesejahteraan sosial. Di sisi lain terdapat lembaga filantropi Islam sebagai aktor non-negara yang berkontestasi terhadap negara terutama setelah diterbitkannya kebijakan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>31</sup> Ibid.

## E. Kerangka Teoretis

Diskusi ini meletakkan *Faith Based Organization* (FBOs) sebagai aktor non-negara dalam praktik filantropi Islam. Studi mengenai aktor non-negara dalam filantropi Islam di Indonesia merujuk pada Amelia Fauzia. Menurutnya, kajian terhadap gerakan filantropi Islam di Indonesia baru dilaksanakan setelah memasuki abad ke-21 M atau sekitar awal dekade 2000-an. Ia menyebutkan bahwa kajian filantropi Islam diberbagai belahan dunia telah membawa filantropi Islam masuk dan semakin masif di Indonesia.<sup>32</sup> Kemunculan gerakan filantropi Islam tidak terlepas dari wacana Islam di era Orde Baru.

Hefner,<sup>33</sup> Retsikas,<sup>34</sup> Sakai,<sup>35</sup> menelisik kondisi pemerintahan dekade 1979-an hingga 1980-an menandai kebangkitan kembali Islam dalam publik Indonesia. Pertumbuhan kelas menengah Muslim pada dekade tersebut telah ditafsirkan oleh ekspansi ekonomi yang dimulai sejak naiknya pemerintahan Orde Baru ke panggung kekuasaan pada tahun 1966.<sup>36</sup> Kebijakan ekonomi Orde Baru mengarah pada upaya industrialisasi, dipicu pertama kali dengan melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Arab-Israel pada tahun 1973. Upaya pemerintah dalam kebijakan industri mengakibatkan longgarnya regulasi ekonomi, seperti masuknya aliran modal asing,

---

<sup>32</sup> Ibid., Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016).

<sup>33</sup> Robert w Hefner, *Jalan Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan,1998), 255-277.

<sup>34</sup> Konstantinos Retsikas, "Reconceptualizing Social Justice Through Zakat in Indonesia: Worship, Philantropy and Right," *Malay World*, No.1.2013.

<sup>35</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018).

<sup>36</sup> Robert w Hafner, Robert w Hefner, *Jalan Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan,1998), 257.

peningkatan daya saing, dan aliran modal kepada masyarakat. Pada saat yang sama Muslim kelas menengah tumbuh, mengambil peran dalam sektor ekonomi, sosial, hingga politik.

Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) diduga menjadi salah satu manifestasi kebangkitan Muslim kelas menengah. Kehadirannya turut memberikan pengaruh pada perkembangan diskusi keislaman di Indonesia khususnya dalam kelahiran bank Islam pertama Bank Muamalah Indonesia (BMI) dirancang beroperasi tanpa bunga. Maraknya kebangkitan Islam juga melanda masyarakat, kampus-kampus di Indonesia pada tahun 1970 hingga 1980 turut menginterpretasikan pendirian bank-bank anti bunga atau berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diperbolehkan, seperti lahirnya koperasi-koperasi berbasis nilai Islam (*Baitul Maal wa Tamwil/BMT*).

Sejak kebangkitan Islam di awal tahun 1990-an kaum Muslim telah menunjukkan perhatian kepada masyarakat. Sakai melakukan kajian tentang bagaimana kemunculan gerakan Muslim menengah secara masif turut mengembangkan program-program berbasis kemasyarakatan.<sup>37</sup> Organisasi-organisasi berbasis agama dalam memberikan pelayanan sosial dan BMT dalam memberikan modal bagi masyarakat kelas menengah-bawah seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengutamakan tujuan pada isu kesejahteraan. Kemunculannya semakin masif ketika negara berada dalam kondisi keterpurukan akibat mega krisis

---

<sup>37</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018), 117.



Asia pada tahun 1997 yang turut menyerang Indonesia. Tingkat kemiskinan meningkat drastis dari 15 menjadi 33 persen.<sup>38</sup> Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mengakibatkan ribuan pengangguran dan perusahaan banyak gulung tikar. Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena harga-harga bahan pokok yang sangat mahal, sehingga mengundang berbagai actor non-negara untuk hadir membantu masyarakat.

Pasca reformasi menggambarkan upaya negara dalam membantu rakyatnya dengan meluncurkan berbagai program-program sosial. Program Jaring Pengaman Sosial diperuntukan bagi masyarakat khususnya perkerja (karyawan), namun hanya sebagian yang dapat mengakesnya dan lebih dari setengah masyarakat tidak mendapat akses terhadap kepastian sosial. Lebih lanjut, negara mengembangkan program penuntasan kemiskinan melalui empat skema seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT), jaminan bagi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi terhadap kebutuhan pokok.<sup>39</sup> Namun, permasalahan masyarakat faktanya belum berhasil dituntaskan. Munculnya aktor-aktor non-negara seperti lembaga-lembaga berbasis keagamaan (*Faith Based Orgaizatiois/FBOs*) memberikan pelayanan kepada masyarakat menggantikan peran negara. Berbagai kemunculan aktor non-negara pada saat yang sama memberi pemahaman bahwa negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat secara baik.

---

<sup>38</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018), 117.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 121.

Fauzia<sup>40</sup> dan Latief<sup>41</sup> menggambarkan FBOs hadir sebagai pengganti negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program-program berbasis kesejahteraan masyarakat. Munculnya gerakan Islam kawakan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama turut memberikan andil pada program-program pelayanan masyarakat. Muhammadiyah sebagai gerakan Muslim besar modernis, memiliki berbagai amal usaha dengan bertujuan menyejahterakan umat, mulai dari BMT, koperasi, panti asuhan, sekolah, universitas, hingga klinik kesehatan.<sup>42</sup> Basis dasar dari mengelola dana keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi modal bagi pendistribusian kesejahteraan masyarakat umum dalam gerakan Muhammadiyah.<sup>43</sup>

Begitupun Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi besar berbasis Muslim tradisional, kendati secara tersurat tidak menyebutkan modal dasar pendanaan pada pengelolaan filantropi Islam seperti zakat, namun praktiknya NU kerap melakukan program-program pelayanan kepada masyarakat, seperti pemenuhan pendidikan masyarakat melalui pesantren, sekolah, dan bentuk gerakan kemasyarakatan lainnya.<sup>44</sup> Hingga saat ini, kedua organisasi dengan basis keagamaan terbesar tersebut langgeng dalam program kesejahteraan, hingga kelembagaan filantropi Islam turut

---

<sup>40</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi m Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016), 160.

<sup>41</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 2.


<sup>42</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kaum Modernis*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), xxi.

<sup>43</sup> Ibid., Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi m Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 160.

<sup>44</sup> Hilman Latief, "Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politic in Indonesia," 2012.

menjadi semakin mapan dikelola dibawahnya. Latief menelaah kemunculan aktor non-negara di Indonesia kontemporer, melalui kelembagaan filantropi Islam seperti Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT), Al-Azhar Peduli (AAP), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) semakin aktif mengimplementasikan dan mengkampanyekan program-program kesejahteraan.<sup>45</sup>

Berdasarkan kajian yang ada, pada perkembangan selanjutnya, aktor non-negara juga melakukan kolaborasi terhadap negara khususnya dalam menjawab isu-isu kesejahteraan. Namun, di sisi lain juga terjadi kontestasi antara aktor non-negara dan negara, terutama dengan kemunculan UU No 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun bagaimana hubungan aktor non-negara dan negara dalam gerakan filantropi Islam dapat dilihat melalui gambar 1.1.



Sumber: Pengembangan ilustrasi oleh penulis<sup>46</sup>  
Gambar 1.1 Kerangka Analisis

Dengan melihat kerangka analisis yang ada, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana lembaga-lembaga filantropi Islam non-negara dalam

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Gambar merupakan ilustrasi penulis sebagai kerangka pikir terhadap penelitian yang ada.

memahami, dan mengambil peran terhadap negara. Pada posisi cenderung berkolaborasi atau berkontestasi, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2011.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan dengan menggunakan studi kasus dalam organisasi-organisasi berbasis keagamaan (*Faith Based Organizations/FBOs*). Ada dua FBOs dalam gerakan filantropi Islam, yaitu berbasis lembaga keuangan mikro (*Baitul Maal wa Tamwil/BMT*) seperti BMT Beringharjo, BMT Tamzis dan BMT BIF. Kemudian berbasis lembaga filantropi Islam modern seperti PPPA-Daqu, DT-Peduli, dan PKPU-HI. Penulis memilih BMT didasari oleh keunikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam juga sebagai lembaga filantropi. Sedangkan dalam lembaga filantropi Islam modern ketiga objek kajian merupakan contoh lembaga filantropi Islam yang cukup besar di Indonesia.

Subjek penelitian dalam tesis ini fokus pada pimpinan program atau kepala cabang lembaga filantropi Islam modern dan manajer BMT. Ada enam narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu kepala cabang PKPU-HI Yogyakarta, manajer program Sedekah Online PPPA-Daqu, kepala cabang DT-Peduli Yogyakarta, manajer Baitul Maal BMT Beringharjo Pusat, manajer Baitul Maal BMT Tamzis Pusat, dan manajer Baitul Maal BMT BIF. Informan tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa pimpinan atau kepala cabang dari lembaga filantropi Islam modern dan manajer Baitul Maal merupakan orang yang berkecimpung langsung

dalam praktik filantropi Islam. Mereka sebagai pengambil keputusan dan juga pelaksana dalam gerakan filantropi Islam yang mereka jalankan.

Penelitian ini disusun melalui model triangulasi data. Sebagai validitas data maka tiga metode digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara mendalam. Sesuai dengan enam objek kajian dalam studi ini, penulis mendatangi informan yang merupakan pimpinan cabang/manajer maal/manajer program di kantor-kantor layanan filantropi Islam yaitu BMT dan Lembaga filantropi Islam modern. Dalam kegiatan wawancara pada keenam objek kajian, penulis disambut dengan baik dan wawancara berjalan dengan lancar sesuai dengan tema-tema dalam filantropi Islam yang ditulis dalam tesis ini.

Narasumber mengaku senang ketika penulis membahas tema filantropi Islam. Ihwal tersebut terlihat melalui antusiasme narasumber dalam perbincangan mengenai tema yang diangkat, dan narasumber tidak segan memberikan informasi tambahan jika penulis merasa kurang. Namun, dari keenam narasumber lembaga filantropi, mereka memiliki perhatian agar tidak mengaitkan lembaganya dengan organisasi politik tertentu. Semua narasumber yang ditemui yaitu kepala cabang/manajer program/menejer rmaal dari enam lembaga filantropi Islam (FBOs) adalah laki-laki.

Metode kedua yaitu, melakukan observasi dengan melihat aktivitas filantropi Islam melalui *website* dan aplikasi berbasis internet yang dimiliki keenam objek kajian seperti *sedekahonline.com*, *dtpeduli.org*, *pkpu-hi.org*, *bmtberingharjo.com*, *bmttamzis.com*, dan *bmtbif.com*, serta M-Tamzis, dan Paytren.

Metode ketiga yaitu melalui dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen terkait seperti laporan keuangan dalam lembaga filantropi, laporan program, dan gambar-gambar yang dapat merepresentasikan keabsahan penelitian. Pada kegiatan akhir, hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, kemudian penulis deskripsikan hasil tersebut secara lengkap dan mereview dokumen secara cermat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara umum sistematika pembahasan dalam tesis ini meliputi tiga bagian, yaitu: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Secara lebih khusus, penulis membagi ke dalam lima bab dan diikuti sub bahasan yang menguraikan hasil penelitian dalam tesis ini. Adapun sistematika dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama, Pendahuluan.** Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua, Sejarah dan Perkembangan filantropi Islam di Indonesia.** Bab ini secara umum berisi pembahasan mengenai negara kesejahteraan campuran (*welfare pluralism*), sejarah perkembangan gerakan sipil Muslim, kemunculan gerakan aktor non-negara dalam filantropi Islam, kelembagaan filantropi Islam di Indonesia, filantropi Islam dan sentralisasi kelembagaan filantropi dan perkembangan gerakan filantropi Islam melalui media pada Indonesia kontemporer.

### **Bab Ketiga, Lembaga Filantropi Islam Non-negara dan Kontestasinya.**

Dalam bab ini difokuskan untuk melihat kontestasi aktor non-negara yaitu FBOs melalui BMT dan lembaga filantropi Islam terhadap negara. Kemudian bab ini melihat bagaimana gerakan filantropi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam non-negara dalam menghadapi kebijakan negara, terutama dengan munculnya UU No 23 tahun 2011. Lebih lanjut, bab ini membahas bagaimana BMT Beringharjo, DT-Peduli, dan PKPU-HI dalam sejarah gerakan filantropi Islam, perkembangan program menghimpun dan pendistribusian filantropi Islam, serta wacana kontestasi yang ada terhadap negara dan masyarakat.

### **Bab Keempat, Lembaga Filantropi Islam Non-negara, dan Kolaborasinya.**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan pada aktor-non-negara yang dianggap berkolaborasi dalam gerakan filantropi Islam, yaitu PPPA-Daqu, BMT TAMZIS, dan BMT BIF. Lebih lanjut, pembahasan pada bab ini menelaskkan perkembangan dan sejarah kelembagaan, proses pengumpulan dan pendayagunaan dana filantropi Islam pada Lembaga filantropi Islam non-negara. Selain itu, poin penting dalam bab ini menjelaskan bagaimana lembaga filantropi (BMT TAMZIS, BMT BIF, dan PPPA-Daqu) membangun kolaborasi terhadap negara dan juga antar aktor non-negara.

**Bab Kelima, Penutup.** Bab ini berisi kesimpulan mengenai perkembangan gerakan aktor non-negara dalam kelembagaan filantropi Islam seperti PPPA-Daqu, DT-Peduli, PKPU-HI, BMT Beringharjo, BMT TAMZIS, dan BMT BIF. Adapun secara umum bab ini menyimpulkan dari tiga pembahasan besar dalam tesis ini yaitu:

perkembangan filantropi Islam di Indonesia, respon lembaga filantropi Islam (*Faith Based Organizations/FBOs*) terhadap Undang-Undang yaitu setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan bagaimana FBOs menghadapi kontestasi maupun kolaborasi dalam gerakan filantropi Islam. Terakhir dalam bab ini memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum, bagian ini menyimpulkan beberapa poin dalam keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam tesis ini. Beberapa poin yang menjadi topik dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, perkembangan gerakan filantropi Islam dalam kesejahteraan. Gerakan filantropi Islam di Indonesia dipengaruhi oleh peran negara dan aktor non-negara. Aktor non-negara hadir karena adanya klaim ketidakmampuan negara memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Selain itu, negara dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, hingga infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, aktor non-negara hadir untuk mengisi ruang kosong negara dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Aktor non-negara muncul sebagai respon masyarakat sipil, khususnya masyarakat Muslim menengah untuk mengangkat isu-isu kesejahteraan.

Sejak kemunculan filantropi pertama kali hingga perkembangannya pada Indonesia kontemporer. Aktor non-negara sangat masif dalam mengkampanyekan gerakan filantropi Islam terhadap isu-isu kesejahteraan. Kemudian, disusul oleh peran negara dengan membawa wacana filantropi Islam dalam publik sebagai potensi modal pembangunan masyarakat. Setidaknya beberapa faktor secara umum yang mempengaruhi perkembangan filantropi Islam di Indonesia saat ini adalah kondisi politik yang pro terhadap gerakan Islam, masyarakat sipil Muslim

yang masif terhadap wacana keislaman (Islamisasi), dan pengaruh media baru yang semakin membumikan gerakan filantropi dalam ranah gerakan sosial sebagai agenda kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Kedua, perkembangan filantropi Islam dalam merespon kebijakan negara. Tesis ini menelaah tentang perkembangan gerakan aktor non-negara seperti PPPA-Daqu, DT-Peduli, PKPU-HI, BMT Beringharjo, BMT TAMZIS, dan BMT BIF dalam praktik filantropi Islam di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam menghadapi kebijakan tersebut, aktor non-negara memiliki respon yang tidak jauh berbeda. Namun dalam posisinya aktor non-negara yang diwakili melalui enam FBOs mengarah pada dua kecenderungan terhadap negara, terutama dalam merespon UU No 23 Tahun 2011. Diuraikan dalam studi ini, bahwa respon aktor non-negara terhadap kebijakan negara setidaknya menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, lembaga filantropi non-negara, seperti DT-Peduli, PKPU-HI dan BMT Beringharjo berada dalam kecenderungan berkontestasi terhadap negara, terutama setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kontestasi antara aktor non-negara dan negara dipahami oleh lembaga filantropi Islam non-negara disebabkan oleh kebijakan negara yang dapat mempengaruhi perkembangan lembaga filantropi Islam non-negara. Beberapa alasan kecenderungan kontestasi dipengaruhi oleh pertimbangan seperti berikut: i) negara cenderung mempersulit kelembagaan lembaga filantropi Islam non-negara melalui syarat legalitas sebagai LAZ yang cukup rumit dan sulit, ii) keterbatasan ruang gerak lembaga filantropi Islam non-negara, karena negara mengambil alih

pengelolaan filantropi Islam dengan upaya menasionalisasi kelembagaan filantropi Islam dibawah BAZNAS .iii) terjadinya masalah atau gap antara prorgam pemerintah dan program lembaga filantropi Islam non-negara, seperti dalam penghimpunan dan pedistribusian dana filantropi dalam masyarakat. Dalam posisi yang berkontestasi, lembaga filantropi Islam non-negara tersebut pada akhirnya menanggapi dengan melakukan kolaborasi dengan sesama aktor-non-begara seperti Dompot Dhuafa. Terutama dalam mendapatkan legalitas sebagai lembaga filantropi Islam. Langkah tersebut dipilih karena aktor non-negara lebih luwes dan bersifat *buttom up* terhadap perkembangan gerakan filantropi dibandingkan dengan negara yang bersifat kaku, dominan, dan *top down* terhadap kebijakan yang digulirkan.

Kedua, kolaborasi antara lembaga filantropi non-negara dengan negara dalam isu-isu kesejahteraan sosial. PPPA-Daqu, BMT-TAMZIS, dan BMT BIF dalam penelitian ini termasuk sebagai aktor non-negara yang berkolaborasi dengan negara. Bentuk kolaborasi salah satunya melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial seperti beasiswa pendidikan, kesehatan gratis, bantuan bagi dhuafa yang bersifat langsung, hingga pengadaan insfrastruktur seperti pembangunan jembatan, perbaikan sekolah, sanitasi, dan lain sebagainya. Kolaborasi dibangun oleh keduanya sebagai upaya memperkuat perkembangan filantropi Islam di Indonesia, terutama setelah adanya kebijakan pengelolaan zakat. Lembaga filantropi Islam baik berbasis negara maupun non-negara harus memiliki sifat yang terstruktur, akuntabel, dan transparan. Dengan adanya kolaborasi, perkembangan aktor non-negara dalam filantropi Islam yang

selama ini dikenal sebagai pengganti (substitusi) peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah berubah menjadi hubungan yang berkolaborasi khususnya dalam mendistribusikan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Namun, wujud kolaborasi yang dipilih oleh lembaga filantropi Islam non-negara terhadap negara dapat dikatakan tidak murni kolaborasi. Ihwal tersebut dikarenakan dalam legalitas lembaga filantropi non-negara tetap berada diluar negara. Lebih lanjut penulis mengamati bahwa kolaborasi yang digagas oleh aktor non-negara dan negara lebih cenderung sebagai upaya negosiasi antara sipil dan pemerintah dalam melangkah bersama untuk membangun masyarakat.

Ketiga, diskusi gerakan filantropi Islam oleh aktor non-negara ternyata tidak saja dalam hubungannya terhadap negara namun juga terjadi diluar konteks negara baik peran maupun kebijakan. Salah satunya adalah kontestasi dan kolaborasi yang terjadi antara antar aktor non-negara dan juga antara non-negara dengan masyarakat. Kontestasi yang dihadapi oleh lembaga filantropi Islam non-negara terhadap sesama aktor non-negara dan masyarakat ditunjukkan seperti berikut: i) budaya derma tradisional yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ihwal tersebut ditunjukkan dengan penderma yang tidak puas jika tidak memberikan dermanya secara langsung kepada penerima. Budaya derma tradisional secara langsung berpengaruh terhadap proses penghimpunan dana dalam lembaga filantropi Islam yang tidak efektif. ii) Persaingan dan gap dalam program pengumpulan dan pendistribusian dana filantropi Islam dalam masyarakat. Ihwal tersebut dicontohkan dalam praktik filantropi dalam satu wilayah terdapat banyak lembaga filantropi Islam yang menaungi. Ihwal tersebut

menyebabkan perkembangan gerakan filantropi Islam tidak optimal, sehingga dana umat yang seharusnya mengalir deras kepada seluruh orang yang membutuhkan, namun hanya bergerak dalam lingkup yang itu0itu saja, karena tidak adanya pembagan wilayah. iii) Mental masyarakat yang tidak produktif. Masyarakat cenderung selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun aktor-non negara dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga, program yang dijalankan lembaga filantropi menjadi tidak optimal, karena masyarakat yang tidak mau produktif atau enggan keluar dari mental ingin selalu diberi.

Kemudian, iv) literasi filantropi Islam yang masih rendah dalam masyarakat. Pengetahuan terhadap wacana filantropi Islam tidak banyak diketahui masyarakat. Umumnya, masyarakat hanya memaknai zakat sebagai kewajiban agama seperti zakat fitrah. Oleh karena itu, pengembangan filantropi Islam seperti wakaf, sedekah, dan lainnya cenderung mendapat perhatian kecil dari masyarakat. Selain itu, masyarakat masih menganggap filantropi Islam (zakat) sebagai lingkup Individu, sehingga mereka tidak memahami adanya potensi yang tinggi dari filantropi Islam untuk pembangunan masyarakat secara luas.

Berdasarkan pada ketiga poin pembahasan, studi ini berargumentasi bahwa perkembangan lembaga filantropi Islam non-negara mengarah pada hubungan yang baru bagi masyarakat sipil muslim dengan negara. Argumen Fauzia yang mengatakan bahwa masyarakat sipil melalui lembaga filantropi memiliki peran sebagai pengganti negara dalam melayani masyarakat, yaitu ketika negara lemah gerakan filantropi Islam menguat. Ketika negara kuat, lembaga filantropi Islam melemah namun masih melakukan pergerakannya. Berbeda dengan argumen

tersebut, studi ini menemukan bahwa posisi actor Negara dan non-negara dalam filantropi Islam sama-sama kuat, sehingga hubungan yang ada berada dalam dua kecenderungan berkolaborasi dengan negara, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, kecenderungan berkontestasi dengan negara, terutama setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hubungan baru tersebut, antara masyarakat sipil dan negara, setidaknya ditunjukkan melalui dua alasan yang melingkupi, yaitu:

Pertama, aktor non-negara membutuhkan peran negara dalam gerakan filantropi Islam seperti hubungan lembaga filantropi Islam non-negara yang berkolaborasi dengan negara. Ihwal tersebut paling tidak menambah legitimasi bagi lembaga filantropi Islam non-negara agar lebih dipercaya masyarakat. Selain itu, kolaborasi saling dibutuhkan antara kedua elemen (aktor non-negara dan negara) untuk mengoptimalkan program yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Namun, di satu sisi lembaga filantropi Islam non-negara masih mempertahankan status dan peranya sebagai aktor non-negara.

Kedua, aktor non-negara yang memiliki kontradiksi terhadap kebijakan negara, khususnya setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga filantropi non-negara merasa dalam posisi yang berkontestasi terhadap negara. Namun, aktor non-negara tetap masif melakukan gerakan sebagai lembaga filantropi Islam. Aktor non-negara dan negara dalam posisi yang sama-sama kuat sebagai pengelola filantropi Islam. Ihwal tersebut menunjukkan bahwa aktor non-negara tetap memberikan bantuan terhadap negara untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat kelas bawah meskipun ihwal

tersebut merupakan tanggung jawab negara, bahkan gerakannya dalam misi pembangunan kesejahteraan sosial semakin masif hingga kini.

## **B. Saran**

Berdasarkan seluruh rangkaian dalam penelitian di tesis ini, adapun saran untuk penulis selanjutnya yaitu:

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan di segala sisi. Seperti halnya kajian yang penulis lakukan terkait aktor non-negara yang hanya terbatas pada lembaga filantropi Islam modern. Sebagai objek yang dianggap mewakili lembaga filantropi Islam non negara. Oleh karena itu, kedepan tulisan ini diharapkan mampu memberi arah kepada penulis selanjutnya yang bergerak dalam filantropi Islam untuk membahas dalam ruang yang lebih luas.

Tesis ini secara khusus mengarahkan pada aktor non-negara dalam filantropi Islam berbasis FBOs seperti DT-Peduli, PKPU HI, dan PPPA Daruul Qur'an, BMT Beringharjo, BMT Tamzis, dan BMT BIF Yogyakarta. Dalam melakukan penelitian, penulis banyak menemukan gerakan filantropi Islam berbasis komunitas atau yang bersifat spontan.

Selain itu adanya peran media baru di era revolusi industri 4.0 juga telah masuk dalam ranah filantropi Islam, sehingga aktor-aktor baru yang muncul sebagai gerakan filantropi Islam berbasis media kian menguat dan belum menjadi objek kajian dalam tesis ini. Ihwal tersebut menjadi salah satu yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat

menelaah tentang gerakan filantropi Islam secara lebih luas dan menelaah terkait kebijakan dan lingkup gerakan sosialnya.





## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

Fauziah, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. terj. Eva Mushoffa. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Clarke, Matthew. ed., *Islam and Development: Exploring the Invisible Aid Economy*, Deakin University, Australia: Ashgate Publishing, 2014.

Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

\_\_\_\_\_. *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

\_\_\_\_\_. Zezen Zaenal Mutaqin (ed). *Islam dan Urusan Kemanusiaan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.

Sakai, Minako. *Penggiat Bisnis Syariah: Muslimah, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat*, terj. M Falikul Isbah dan Najib Kailani Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018.

Herner, W Robert, *Civil Islam: Muslims And Democratizations In Indonesia*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.

Ricklief, M.C *A history of Modern Indonesia since.1200*, edisi ke empat, California: Stanford University Press, 2001.

### II. PAPER DALAM BUKU

Abdullah, Taufik, Islam dan Pembangunan “Terbentuknya Paradigma Baru: Sketsa Wacana Islam Kontemporer,” Mark R.Woodward (ed). *Jalan Baru Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Hefner, Robert W., “Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama di Indonesia,” *Jalan Baru Islam*, Mark R.Woodward (ed), Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

### III. ARTIKEL/PAPER

- Abbas Sirojudin, "The Struggle for Recognition: Embracing the Islamic Welfare Effort in the Indonesian Welfare System. *Studia Islamika*, Vol.12.no. 1,2005.
- Banna, Shofwan Al C, "More Gain, More Pain:The Development of Indonesia's Islamic Economy Movement (1980s–2012)," *Southeast Asia Program Publications*, Cornell University: 2013.
- Benthall, Jonathan "Financial Worship: The Quranic Injunction To Almsgiving," *The Journal Of The Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 1 Pp. 27-42, March.,1999.
- Bornstein, Erica. "The Impulse of Philanthropy", *Cultural Anthropology*, 24, No. 4. 2009.
- Kailani, Najib, "Aspiring to Prosperity: The Economic Theology of Urban Muslims in Contemporary Indonesia," UNSW, Australia, 2015.
- Latief, Hilman. "Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia". *South East Asia Research*, Vol, 18, No. 3. 2010.
- \_\_\_\_\_. "Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Afkaruna*, Vol. 8, No. 2. 2012.
- \_\_\_\_\_. "Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 31:1, 2012.
- Martin, Mike W, "Virtuous Givng: Philanthropy, Voluntary Service, and Caring," Blooming Indiana University Press, 1994.
- Meuleman, Johan, "Dakwah, Competition for Authority, and Development, "Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Vol. 167, No. 2-3, pp. 236-269, 2011.
- Mittermaier, Amira, "Beyond Compassion: Islamic Voluntarism In Egypt," *American Ethnologist*, Vol. 41, No. 3, Pp. 518–531.
- Retsikas, Konstantinos. "Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Right". *Indonesia and the Malay World* Vol. 42, No. 124. 2014.

Rohman, "Peran ICMI dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2015.

Tugal, Cihan, "Contesting Benevolence: Market Orientations Among Muslim Aid Providers in Egypt." *Qualitatives Sociology* 36, No 2, (2013), 141-159.

#### IV. PAPER LEPAS

Hasmi Wahyudi, "ICMI:Proses berdirinya surat kabar Republika (1992-1993)," Universitas Indonesia: Jakarta, 2005.

Jahar, Saepudin "Reinterpreting Islamic Norms the Conflict between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges: A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia," *Dissertation Submitted to Oriental Institut*, Universitas Leipzig, 2005.

Joelarso, BMT Summit 2012, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2012.

Junaidi, Ebi, dkk. , "Does contract type influence the Zakat, Infaq and Shadaqah donation of Islamic Microfinance customers? Case study of Baitul Maal Wat Tamwil Beringharjo, " Yogyakarta: *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*. 2011.

Suharto, Edi, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?," *Paul Spincer, Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, 2002.

#### V. TESIS

Aziz. *Inisiatif Baru Praktik Berderma di Indonesia: Simpul Sedekah (SS) dan Sedekah Rombongan (SR)*. Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

#### VI. RUJUKAN WEB

Aswandi, Fiki,"Sistem Ekonomi Campuran," Kompasiana.com, dalam "settings" <https://www.kompasiana.com/fikiaswandi/2000/sistem-ekoomi-campuran>. Diakses pada @0 Agustus 2019.

Azzura, Siti Nur, "Regional Investment Forum 2019," di rilis oleh Badan Koordinasi Penanaan Modal Indonesia dalam merderka.com, Diakes 23 April 2019.

- DHI BPK RI,” Database peraturan,  
‘<http://peratran.bpk.go.id/Home/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>. Diakses 18 Juni 2019.
- Era Muslim, [m.eramuslim.com](http://m.eramuslim.com), “Jumlah Lembaga Kemanusiaan di Indonesia,”<https://m.eramuslim.com/berita-nasional-nilah-lembaga-lembaga-kemanusiaan-di-tanah-air/>. Diakses 1 Juli 2019.
- Jaramaya, Rizky, “Perhimpunan BMT Indonesia Peroleh Pembiayaan LPDB,” di bawah “setting” <http://pehimpunan-bmt-memperoleh-pembiayaan-lpdb/republika.co.id>. Diakses 5 Januari 2019.
- Kelembagaan.ristekdikti.org, “Kopertis wilayah v,”  
<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/kopertis-wilayah-v-d-i-yogyakarta/>. Diakses 10 April 2019.
- Kopertis3.or.id, “Kopertis III,” <http://kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Buku-Statistik-Pendidikan-Tinggi-2017.pdf>. Diakses 10 April 2019.
- Medcom.id, “Media ekonomi,” <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-Indonesia>. Diakses 28 Juni 2019.
- Merdeka, [m.merdeka.com](http://m.merdeka.com), “Agresi militer Belanda I,”  
<http://m.merdeka.com/tag/agresi-belanda-ii/>. Diakses 10 Juni 2019)
- Nationalgeographic.grid, “Nine-eleven,”  
<https://nationalgeographic.grid.id/amp/13935227/kronologi-serangan-911>.  
Diakses 16 Juni 2019
- Ngada.org, “*Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,*”  
<http://www.ngada.org/uu23-2011.htm>. Diakses 4 April, 2019.
- Republika Online, [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), “Agresi militer Belanda I,”  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/mq997c/hari-ini-di-1947-agresi-militer-i-belanda-ke-Indonesia>. Diakses 10 Juni 2019.
- Website Resmi ayamgeprek-sai.com, event, <http://ayamgeprek-sai.com/event.html>. Diakses 10 April 2019.
- Website Resmi BMT Beringharjo, [Bmtberingharjo.com](http://bmtberingharjo.com), “Profil BMT Beringharjo,” <https://bmtberingharjo.com/profil>. Diakses p 27 Mei 2019.

Website Resmi BPS, "Peluang zakat," <https://www.bps.go.id>. Diakses 30 Juni 2019.

Website Resmi Dompot Dhuafa, [Dompotdhuafa.org](http://www.dompotdhuafa.org), "tentang Dompot Dhuafa", <https://www.dompotdhuafa.org/about>. Diakses 18 Juni 2019.

\_\_\_\_\_ "Ekonomi LKMS/ BMT Center"  
<http://www.dompotdhuafa.org/ekonomi/lkms/bmt-centre>. Diakses 18 Juni 2019.

Website Resmi DT-Peduli, [dtpeduli.org](http://dtpeduli.org), "Laporan"  
<https://dtpeduli.org/search/node/laporan>. Diakses 10 April 2019.

\_\_\_\_\_ "Profil DPU-DT," <http://dpu-daarutauhid.org/web/pages/profile/3>.  
 Diakses 11 April 2019.

Website Resmi Kemenag, [Itjen.kemenag.go.id](http://itjen.kemenag.go.id), "Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat," <http://itjen.kemenag.go.id/peraturan/6461/>. Diakses 3 April 2019.

Website Resmi Kemenag, [Kemenag.go.id](http://kemenag.go.id), "*KMA Nomor 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin pembentukan Lembaga Amil Zakat*," <http://itjen.kemenag.go.id/sirandag/peraturan/4661-333-keputusan-menteri-agamanomor-333-tahun-2015-tentang-pedoman-pemberian-izin-pembentukan-lem>. Diakses 4 April 2019.

Website Resmi PKPU-HI, [pkpu.org](http://pkpu.org) "Tentang PKPU HI" <http://pkpu.org/tentang-kami/>. Diakses 14 April 2019.

\_\_\_\_\_ "Profil \_\_\_\_\_ of-PKPU,"  
<https://pkpu.org/wp-content/uploads/2018/05/profile-pkpu-human-initiative>.  
 Diakses 16 April 2019.

Website Resmi Ecosoc PBB [www.ecosoc.org](http://www.ecosoc.org), <https://www.un.org/ecosoc/en>.  
 Diakses 17 April 2019.

Website Resmi PPPA-Daqu, [pppa.or.id](http://pppa.or.id), "Profil Lembaga,"  
<https://pppa.or.id/home-download/pdf>. Diakses pada 2 Mei 2019.

\_\_\_\_\_ "Program PPPA Daqu," <https://pppa.r.id/home/program>. Diakses pada

Website Resmi BAZNAS, PUSKASBAZNAS, “Indonesia Zakat Outlook 2018,”  
<https://www.baznas.go.id>. Diakses 29 Juni 2019

\_\_\_\_\_”*Outlook zakat 2017*,” <https://www.baznas.go.id>. Diakses 29 Juni 2019

\_\_\_\_\_”Indonesia Zakat Outlook 2019,” <https://www.baznas.go.id>. Diakses  
 29 Juni 2019  
 3 Juli 2019.

Website Resmi BMT TAMZIS, [tamzis.com](http://www.tamzis.com),”profil,”  
<http://www.tamzis.com/profile/html>. Diakses pada 3 Maret 2019.

Zakat.or.i, “Jumlah Lembaga Amil Zakat,” <http://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/> Diakses pada 22 Juni 2019.

## VII. LAPORAN PERIODIK

Laporan keuangan unit baitul *maal* Indonesia BMT BIF Grup tahun 2016.

Laporan keuangan unit baitul *maal* Indonesia BMT BIF Grup tahun 2017.

Laporan keuangan unit baitul *maal* Indonesia BMT BIF Grup tahun 2018.

Laporan Pendayagunaan Dana Retail PKPU-HI Yogyakarta, 2017.

Laporan Pertanggung Jawaban Program Pendayagunaan Tahun 2018 PPPA-Daqu,  
 29-30 Oktober 2018

PUSKASBAZNAS, Indonesia *Outlook zakat 2017*.

PUSKASBAZNAS, Indonesia *Outlook zakat 2018*.

PUSKASBAZNAS, Indonesia *Outlook zakat 2017*.

RAT. KSPPS Tamzis, 2016.

RAT. KSPPS Tamzis, 2017.

## VIII. DAFTAR NARASUMBER

Wawancara dengan Manajer *maal* BMT Tamzis, Bapak Andi Kurniawan, pada 20  
 Maret 2019.

Wawancara dengan Manejer *Maal* BMT Beringharjo, Bapak Ahmad Paryanto dilaksanakan di Kantor Pusat BMT Beringhajo pada 20 April 2019.

Wawancara dengan kepala kantor DT Peduli Cabang Yogyakarta, Bapak Amri Widodo, dilaksanakann pada 5 April 2019.

Wawancara langsung dengan manajer program PPPA-Daqu, Bapak Maulana, di Gerai Tahfid II PPPA-Daqu Yogyakarta. Dilaksanakan pada 15 Februari 2019.

Wawancara langsung dengan Manajer baitul *maal* BMT BIF, Bapaak Sutardi. Dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019, di kantor BMT BIF Yogyakarta.

Wawancara penulis dengan Kepala kantor PKPU-HI Cabang Yogyakarta tahun 2019, Bapak Muhamamd Subhanudin. Dilaksanakan pada wawancara tanggal 5 april 2019.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri:

Nama Lengkap : Tri Wahyuni  
 Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 10 September 1993  
 Nama Ayah : Suryono  
 Nama Ibu : Khalimah  
 Agama : Islam  
 No Hp : 085877288674  
 E-mail : triwahyuni46@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 4 Padang Jaya, Bengkulu Utara. Tahun kelulusan 2006
- b. SMP Negeri 2 Padang Jawa, Bengkulu Utara. Tahun kelulusan 2009.
- c. SMA Negeri 1 Argamakmur, Bengkulu Utara. Tahun kelulusan 2012.
- d. S1 Jurusan Ilmu Ekonomi UMY. Yogyakarta, Tahun kelulusan 2016.

### C. Riwayat Pekerjaan

- a. Daurut Tauhid Yogyakarta (2014)  
 -----Volunteer pada acara-acara amal Daurut Tauhid
- b. INSPECT YOGYAKARTA Lembaga riset dan Konsultan (2015)  
 -----Surveyor pada penelitian tentang pengembangan dan pemberdayaan perempuan di DIY
- c. LP3M UMY (2018)  
 -----Anggota Riset L3M UMY dalam Penelitian tentang Budaya Kerja Bank BPD DIY
- d. LP3M UAD (2019)  
 -----Anggota Riset LP3M UAD dalam Penelitian tentang Pemahaman Guru terhadap Pendidikan Toleransi

### e. Kajian Ilmiah dan Publikasi

“Pembacaan Al-Quran di Ruang Publik: Refleksi Pembentukan Karakter Religius Siswa ditengah Kepanaikan Moral,” (As Sibyan: Jurnal Kajian Kritis Pendidikan dan Menejemen Pendidikan Dasar. Vol.2, No.1.)